

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Terori agensi atau *agency theory* pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan bagaimana praktik tata kelola perusahaan atau *corporate governance* mempengaruhi kemungkinan terjadinya *financial distress* (Yosua & Pamungkas, 2019). *Agency theory* menjelaskan dimana terdapat hubungan kontrak antara *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manajemen). Hubungan yang dimaksud adalah *principal* (pemegang saham) memberikan wewenang kepada *agent* (manajemen) untuk mengelola perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Menurut teori keagenan, *principal* dan *agent* memiliki kepentingan yang saling bertentangan, serta asimetri informasi atau ketidaksamaan informasi menjadi akar masalah keagenan. Manajemen dapat mengatasi asimetri informasi dengan memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan sebenarnya (Putra & Serly, 2020). Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja perusahaan, manajemen harus menerapkan berbagai strategi untuk meminimalisasi konflik. Keputusan terkait bagaimana mengalokasikan dana dan bagaimana menginvestasikan dana adalah 2 (dua) faktor yang menyebabkan konflik antara manajer dengan pemegang saham (Kusumawardhani & Windyastuti, 2020).

Dalam teori keagenan, disebutkan bahwa kualitas pengawasan komite audit yang efektif dapat mengurangi perilaku oportunistik yang bisa dilakukan oleh manajer sebagai *agent* (Masak & Noviyanti, 2019). Teori agensi menjelaskan bahwa dewan direksi merupakan elemen penting dalam *good corporate governance*. Dewan direksi berperan dalam membantu dan meningkatkan nilai perusahaan bagi semua pihak yang berkepentingan. Keberadaan dewan direksi yang efektif dapat meminimalkan konflik antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*), sehingga risiko kesulitan keuangan atau *financial distress* dalam jangka panjang dapat dihindari (Lestari & Wahyudin, 2021). Fungsi dewan komisaris sebagai penengah antara pemegang saham (*principal*) sebagai pemilik perusahaan dan manajemen sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan (Puspitasari, 2021).

2.2 Financial Distress

Financial distress adalah ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya, seperti bunga dan hutang dagang, karena arus kas operasional yang tidak mencukupi (Putra & Serly, 2020). Menurut (Sumani, 2020) *financial distress* merupakan kondisi perusahaan mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan apabila tidak ada kemajuan dan perusahaan terus menghadapi kesulitan keuangan maka kebangkrutan akan terjadi. *Financial distress* adalah menurunnya kondisi keuangan perusahaan yang ditunjukkan dengan berkurangnya pendapatan dan ketidakmampuan perusahaan untuk

memenuhi pembayaran utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Dengan membandingkan rasio keuangan dengan laporan tahunan tahun sebelumnya, perusahaan dapat melihat kondisi keuangannya (Krusita & Wiagustini, 2019).

Demikian dapat diartikan bahwa *financial distress* merupakan kondisi menurunnya keuangan perusahaan yang ditunjukkan dengan arus kas operasi tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban perusahaan, termasuk biaya bunga dan perusahaan mengalami kerugian dengan 2 (dua) tahun berturut-turut, jika tidak mengalami kemajuan maka perusahaan akan berujung pada kebangkrutan.

Kriteria penilaian metode Zmijewski, jika $Z < 0,5$ maka perusahaan dinyatakan sehat, sedangkan perusahaan dengan hasil $Z > 0,5$ dinyatakan tidak sehat (Rahmat, 2020). Proksi yang digunakan dalam perhitungan *financial distress* menggunakan model Zmijewski (1984).

$$Z = -4.3 - 4,5X1 + 5,7X2 - 0,004X3$$

Keterangan:

$$X1 = \text{Net Income/Total Aset}$$

$$X2 = \text{Total Liabilities/Total Aset}$$

$$X3 = \text{Current Aset/Current Liabilities}$$

2.2.1 Penyebab *Financial Distress*

Beberapa keadaan yang dapat memicu terjadinya *financial distress* ditinjau dari aspek keuangan menurut (Rodoni & Herni, 2014), yaitu:

1. Faktor kekurangan modal

Perusahaan menghadapi risiko menjadi tidak likuid ketika terjadi ketidakseimbangan antara arus pendapatan dari penjualan dan piutang dengan jumlah uang yang dibutuhkan untuk membiayai kegiatan operasional bisnis.

2. Tingginya beban utang dan bunga

Ketika sebuah perusahaan dapat memperoleh pendanaan dari sumber luar, seperti pinjaman bank, masalah likuiditasnya dapat ditangani dalam jangka waktu tertentu. Namun dalam hal ini, akan ada masalah tambahan, yaitu adanya pokok pinjaman dan bunga kredit yang harus dilunasi. Oleh karena itu, untuk menghindari kerugian perusahaan harus mempraktikkan manajemen risiko yang baik dalam mengelola utang perusahaan.

3. Menderita kerugian

Karena tingginya laba bersih perusahaan dapat menginvestasikan kembali pendapatannya, sehingga dapat menambah kekayaan perusahaan dan meningkatnya pengembalian ekuitas serta menjamin kepentingan investor. Akibatnya perusahaan dihadapkan pada tuntutan untuk meningkatkan pendapatan dan menekan pengeluaran. Ketidakmampuan perusahaan dalam menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran dapat berakibat pada kesulitan keuangan di masa mendatang.

2.2.2 Dampak *Financial Distress*

Perusahaan yang mengalami *financial distress* dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu kegagalan ekonomis (*economic failure*) dan kegagalan usaha (*business failure*) (Musthafa, 2017).

1. Kegagalan ekonomi (*economic failure*)

Kondisi keuangan perusahaan sedang tidak baik karena pendapatan perusahaan tidak mencukupi untuk membayar biaya operasional perusahaan. Jika situasi ini terus berlanjut, perusahaan akan mengalami kerugian dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan.

2. Kegagalan usaha (*business failure*)

Kondisi keuangan perusahaan yang memburuk mengakibatkan ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pemberi pinjaman atau kreditor.

2.3 Good Corporate Governance

Eksekutif senior menggunakan tata kelola untuk memimpin dan mengawasi perusahaan. Konsep dasar tata kelola menggambarkan bagaimana informasi manajemen dan struktur kontrol manajemen yang hierarkis dapat digunakan bersama-sama. Mekanisme kontrol yang diberikan oleh kegiatan tata kelola berperan penting dalam menjamin bahwa strategi, arahan, dan instruksi manajemen dilaksanakan secara terstruktur dan optimal. Melalui kegiatan tata kelola, dipastikan informasi penting tentang manajemen tersampaikan kepada tim

eksekutif secara komprehensif, bebas dari kesalahan, dan pada saat yang tepat. Hal ini memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang tepat (Gunawan, 2016).

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan *good corporate governance* sebagai kerangka kinerja yang digunakan oleh para manajer, komisaris, dan pemegang saham perusahaan untuk memutuskan cara terbaik mencapai tujuan perusahaan dan memantau kinerja perusahaan. Pertumbuhan yang lebih kuat dan masyarakat yang lebih inklusif didukung oleh tata kelola perusahaan yang baik, yang berkontribusi pada pengembangan lingkungan, transparansi, dan akuntabilitas yang diperlukan untuk mendorong investasi jangka panjang, stabilitas keuangan, dan integritas bisnis (<https://oecd.org> diakses pada 9/12/23).

Proses tata kelola organisasi mencakup hal-hal seperti definisi dan komunikasi kontrol perusahaan, pengembangan dan komunikasi kebijakan utama, manajemen risiko perusahaan, manajemen peraturan, kepatuhan terhadap peraturan, dan pengawasan peraturan (termasuk kepatuhan terhadap etika dan pilihan serta pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peraturan secara keseluruhan) (Gunawan, 2016).

2.3.1 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Terdapat 6 (enam) aspek prinsip *good corporate governance* menurut (Gunawan, 2016) antara lain:

1. Menetapkan kerangka kerja yang solid untuk manajemen dan pengawasan, mengidentifikasi serta mengungkapkan tugas dan kewajiban dewan dan manajemen.
2. Struktur dewan untuk nilai tambah, menciptakan dewan yang efektif dengan ukuran, susunan, dan komposisi yang cukup untuk memenuhi kewajiban.
3. Menjunjung tinggi hak-hak pemegang saham dan membantu pelaksanaan yang efisien.
4. Mengidentifikasi dan mengendalikan risiko dengan menerapkan pengendalian internal yang efektif dan sistem untuk memantau dan mengelola risiko.
5. Mendorong evaluasi yang adil, peningkatan kinerja, dan peningkatan efektivitas dewan direksi dan manajemen secara aktif.
6. Kompensasi yang adil dan bertanggung jawab, dengan memastikan bahwa jumlah, susunan, dan hubungannya dengan kinerja individu dan perusahaan semuanya sesuai dan masuk akal.

Good corporate governance berfungsi sebagai komponen penting dalam regulasi yang mencakup (Gunawan, 2016).

1. *Chief Executive Officer* (CEO)
2. Dewan Direksi/*Board of Directors* (BOD)
3. Manajemen Operasi (*Operation Management*)
4. Pemegang Saham (*shareholders*)

5. *Stakeholders* (*Supplier*, karyawan, kreditor, klien, dan sosial masyarakat).

2.3.2 Manfaat *Good Corporate Governance*

Perusahaan yang dikelola dengan baik akan membuat keputusan yang baik pula, beroperasi secara efektif dan efisien, serta mengungkapkan informasi non keuangan dan kinerja kepada para pemangku kepentingan dengan cara yang lebih transparan (Gunawan, 2016).

2.4 Komite Audit

Komite audit merupakan elemen dalam tata kelola perusahaan (*corporate governance*) untuk memastikan pengendalian internal berjalan efektif (Putra & Serly, 2020). Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai komite profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris. Dewan komisaris membentuk komite audit sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 sebagai komite yang membantu dewan komisaris dalam menjalankan kewajibannya. Dapat disimpulkan bahwa komite audit yang dibentuk oleh dewan komisaris merupakan elemen *good corporate governance* yang bekerja secara kompeten dan independen serta bertanggung jawab menunjang tugas dari dewan komisaris.

Menurut (Syofyan, 2021) tata kelola perusahaan yang efektif merupakan tanggung jawab dari komite audit dan sebagai tangan kanan dewan komisaris.

Komite audit wajib menyampaikan laporan hasil kerjanya kepada dewan komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan.

2.4.1 Tugas dan Kewenangan Komite Audit

Tujuan komite audit berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 57/POJK.04/2015 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan risiko.
2. Sistem pengendalian internal.
3. Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Kewenangan komite audit menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 57/POJK.04/2015 antara lain:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi perusahaan mengenai karyawan, aset, dana, dan sumber daya perusahaan.
2. Memastikan efektivitas sistem pengendalian internal.
3. Memantau pelaksanaan audit internal dan eksternal.
4. Menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada dewan komisaris.

2.4.2 Komposisi Komite Audit

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Nomor 57/POJK.04/2015 beberapa komposisi komite audit antara lain:

1. Komite audit minimal memiliki 3 (tiga) anggota yang terdiri dari komisaris independen dan perwakilan dari luar emiten atau perusahaan publik.
2. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris.

3. Komite audit diketuai oleh komisaris independen.
4. Komite audit bukan merupakan anggota dalam Kantor Akuntan Publik (KAP), kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi atau non asuransi, jasa penilai atau jasa konsultasi.
5. Diwajibkan komite audit untuk memiliki minimal 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan.
6. Pertemuan rutin komite audit diadakan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Hasil pertemuan didokumentasikan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh semua anggota yang hadir dan diserahkan kepada dewan komisaris.
7. Komite audit wajib membuat laporan tahunan perusahaan dan laporan atas tugas yang telah dilakukan kepada dewan komisaris.

2.5 Kompetensi Komite Audit

Peraturan komite audit, yaitu peraturan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Nomor 57/POJK.04/2015 menetapkan bahwa komite audit diwajibkan memiliki minimal 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan untuk memahami laporan keuangan dengan baik. Hal ini sejalan dengan Standar Audit (SA), yang harus dipatuhi oleh para auditor untuk memenuhi persyaratan dan standar audit dianggap berkualitas tinggi. Standar pengauditan tersebut antara lain kualitas profesional, auditor independen, dan penerapan pertimbangan dalam

pelaksanaan audit dan penyusunan laporan. Spesialisasi akuntansi dalam komite audit akan membantu dalam evaluasi pelaporan keuangan yang tidak memihak dan independen. Oleh karena itu, kemampuan dewan komisaris dalam menganalisis laporan keuangan akan dibantu oleh komite audit yang memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, sehingga dalam memprediksi perusahaan dalam keadaan *financial distress* tidak perlu diragukan lagi (Putra & Serly, 2020).

2.6 Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah elemen penting dari *good corporate governance* karena hukum perusahaan memberikan dewan komisaris kewenangan atas operasi perusahaan. Secara hukum dewan komisaris bertanggung jawab dalam menetapkan tujuan perusahaan, merumuskan kebijakan, dan memilih manajemen senior untuk melaksanakan tujuan dan kebijakan tersebut (Gunawan, 2016). Dewan komisaris sebagai pilar utama perusahaan mengemban tugas penting dalam memantau dan memberikan saran kepada direksi mengenai hal yang berkaitan dengan perusahaan. Dewan komisaris juga bertanggung jawab untuk memastikan *good corporate governance* dapat diterapkan dengan baik (Aisyah & Afriyenti, 2022). Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014, dewan komisaris merupakan badan perusahaan yang memiliki peran mengawasi jalannya perusahaan secara menyeluruh atau khusus, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan. Dapat disimpulkan, dewan komisaris merupakan elemen penting perusahaan yang mempunyai fungsi memantau jalannya

perusahaan, memberikan saran kepada direksi, bertanggung jawab menetapkan tujuan perusahaan, merumuskan kebijakan, serta memilih top manajer untuk melaksanakan tujuan dan kebijakan tersebut.

Dengan adanya kegiatan penilaian yang dilaksanakan oleh dewan komisaris dapat menjadi arahan bagi manajemen dalam melaksanakan dan mengelola perusahaan. Sehingga dapat meningkatkan efektivitas manajemen dalam mencapai hasil yang diharapkan (Lestari & Wahyudin, 2021). Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tugas, tanggung jawab, dan wewenang dewan komisaris antara lain:

1. Anggota dewan komisaris pada perusahaan minimal terdiri dari 2 (dua) anggota dewan komisaris, di antaranya salah satu anggota adalah komisaris independen.
2. Salah satu anggota dewan komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.
3. Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan perusahaan, dan memberi nasihat kepada direksi.
4. Dewan komisaris wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya.
5. Dewan komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

6. Dewan komisaris wajib mengadakan rapat minimal 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan wajib diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan.

2.7 Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan bisnis untuk tujuan dan kepentingan perusahaan. Direksi juga mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan, dengan mematuhi aturan yang tercantum dalam anggaran dasar (Syofyan, 2021). Dewan direksi ialah organ perusahaan yang bertanggung jawab untuk memutuskan kebijakan dan strategi yang diambil oleh perusahaan. Dewan direksi membantu dalam memitigasi masalah-masalah keagenan antara pemegang saham dan manajer, menjalankan fungsi-fungsi organisasi dengan baik, misalnya dengan memberikan keputusan strategis kepada perusahaan (Gerged et al., 2023).

Dapat disimpulkan, dewan direksi adalah elemen tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab untuk memutuskan kebijakan dan strategi untuk kepentingan perusahaan, mewakili perusahaan di dalam maupun luar lingkup perusahaan, serta membantu dalam memitigasi masalah keagenan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 menjelaskan mengenai tugas, tanggung jawab, dan keanggotaan direksi sebagai berikut:

1. Direksi terdiri minimal dari 2 (dua) orang anggota direksi. Dimana 1 (satu) orang diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur.

2. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan atau penggantian anggota direksi harus atas dasar rekomendasi dari dewan komisaris atau komite yang menjalankan fungsinya pada saat RUPS.
3. Direksi perusahaan bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi akibat penyimpangan atau kekeliruan pada saat melaksanakan tugasnya.
4. Direksi wajib mengadakan rapat direksi minimal 1 (satu) kali setiap bulan.
5. Direksi wajib mengadakan rapat direksi bersama dewan komisaris minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Pengaruh mengenai jumlah komite audit, kompetensi komite audit, jumlah dewan komisaris, dan jumlah dewan direksi terhadap *financial distress* telah menjadi subyek dari berbagai penelitian. Penelitian ini akan menggunakan beberapa hasil dari penelitian lain sebagai referensi dan menjadi bahan perbandingan, antara lain:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian Nama dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	<p><i>Gender diversity and firm performances suffering from financial distress: evidence from Indonesia.</i></p> <p>Abbas dan Frihatni (2023).</p>	<p>Variabel Independen: X1 : Keberagaman Gender Dewan Komisaris X2 : Keberagaman Gender Dewan Direksi X3 : Keberagaman Gender Komite Audit</p> <p>Variabel Dependen:</p>	<p>Dewan Komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Financial Distress</i>.</p> <p>Dewan Direksi dan Komite Audit tidak berpengaruh signifikan</p>

No.	Judul Penelitian Nama dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Y : <i>Financial Distress</i>	terhadap <i>Financial Distress</i> .
2	<p><i>Does compliance with corporate governance codes help to mitigate financial distress.</i></p> <p>Bravo dan Moreno (2021).</p>	<p>Variabel Independen: X1 : Dewan Direksi X2 : Dewan Komite</p> <p>Variabel Dependen: Y : <i>Financial Distress</i></p> <p>Variabel Kontrol: C1 : Ukuran Perusahaan C2 : Leverage C3 : Kinerja Keuangan C4 : Profit Margin</p>	Dewan Direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Financial Distress</i> .
3	<p><i>Does the efficiency of corporate governance and intellectual capital affect a firm's financial distress? Evidence from Egypt.</i></p> <p>Shahwan dan Habib (2020).</p>	<p>Variabel Independen: X1 : Dewan Direksi X2 : Pengungkapan Transparansi X3 : Struktur Kepemilikan X4 : Hak Pemegang Saham & Investor</p> <p>Variabel Dependen: Y : <i>Financial Distress</i></p>	Dewan Direksi berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Financial Distress</i> .
4	<p><i>Can we predict the likelihood of financial distress in companies from their corporate governance and borrowing?</i></p> <p>Mariano et al. (2020).</p>	<p>Variabel Independen: X1 : Konsentrasi Kepemilikan dan Independensi Perusahaan X2 : Ukuran Dewan Direksi X3 : Remunerasi Direktur X4 : Pinjaman Korporasi X5 : Dualitas CEO</p> <p>Variabel Dependen: Y : <i>Financial Distress</i></p> <p>Variabel Kontrol: C1 : Rasio Keuangan C2 : Umur Perusahaan</p>	Ukuran Dewan Direksi berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Financial Distress</i> .
5	<p><i>Board composition, ownership structure, and financial distress: insight</i></p>	<p>Variabel Independen: X1 : Ukuran Dewan Direksi</p>	Ukuran Dewan Direksi dan Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh

No.	Judul Penelitian Nama dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	<p>from UK FTSE 350. (2023).</p> <p>Gerged et al., (2023).</p>	<p>X2 : Independensi Dewan Direksi X3 : Keberagaman Gender X4 : Ukuran Komite Audit X5 : Independensi Komite Audit X6 : Konsentrasi Kepemilikan X7 : Kepemilikan Manajerial X8 : Kepemilikan Institusional</p> <p>Variabel Dependen: Y : <i>Financial Distress</i></p> <p>Variabel Kontrol: C1 : Jumlah Aset C2 : ROA</p>	<p>terhadap <i>Financial Distress</i></p>
6	<p>Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Komisaris Independen Terhadap <i>Financial Distress</i>.</p> <p>Aisyah dan Afriyenti (2022).</p>	<p>Variabel Independen: X1 : Kepemilikan Manajerial X2 : Kepemilikan Institusional X3 : Komisaris Independen</p> <p>Variabel Dependen: Y : <i>Financial Distress</i></p>	<p>Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i>.</p>
7	<p>Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Jumlah Dewan Komisaris, Jumlah Dewan Direksi, Proporsi Komisaris Independen, Likuiditas dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Financial Distress</i>.</p> <p>Harviadi dan Arilyn (2019).</p>	<p>Variabel Independen: X1 : Kepemilikan Manajerial X2 : Kepemilikan Institusional X3 : Jumlah Dewan Komisaris X4 : Jumlah Dewan Direksi X5 : Proporsi Komisaris Independen X6 : Likuiditas X7 : <i>Leverage</i></p> <p>Variabel Dependen: Y : <i>Financial Distress</i></p>	<p>Jumlah Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i>.</p> <p>Jumlah Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap <i>Financial Distress</i>.</p>

No.	Judul Penelitian Nama dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
8	<p>Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Financial Distress</i> dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderating.</p> <p>Lestari & Wahyudin (2021).</p>	<p>Variabel Independen: X1 : Jumlah Dewan Komisaris X2 : Jumlah Dewan Direksi X3 : Jumlah Komite Audit</p> <p>Variabel Dependen: Y : <i>Financial Distress</i></p>	<p>Jumlah Dewan Komisaris dan Jumlah Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i>.</p> <p>Jumlah Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap <i>Financial Distress</i>.</p>
9	<p>Analisis Pengaruh <i>Good Corporate Governanve</i> Terhadap <i>Financial Distress</i> Dimoderasi Kinerja Keuangan.</p> <p>Prasetya (2022).</p>	<p>Variabel Independen: X1 : Kepemilikan Institusional X2 : Kepemilikan Manajerial X3 : Dewan Direksi X4 : Dewan Komisaris X5 : Komisaris Independen X6 : Komite Audit</p> <p>Variabel Dependen: Y : <i>Financial Distress</i></p>	<p>Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i>.</p> <p>Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap <i>Financial Distress</i>. Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Financial Distress</i>.</p>
10	<p>Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap <i>Financial Distress</i>.</p> <p>Masak & Noviyanti (2019).</p>	<p>Variabel Independen: X1 : Ukuran Komite Audit X2 : Independensi Anggota Komite Audit X3 : Frekuensi Pertemuan Komite Audit X4 : Jumlah Ahli Keuangan Komite Audit</p> <p>Variabel Dependen: Y : <i>Financial Distress</i></p>	<p>Ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap <i>Financial Distress</i>.</p> <p>Jumlah Ahli Keuangan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i>.</p>
11	<p>Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Financial Distress</i>.</p> <p>Putra & Serly (2020).</p>	<p>Variabel Independen: X1 : Ukuran Komite Audit X2 : Independensi Komite Audit X3 : Frekuensi Pertemuan Komite Audit X4 : Kompetensi Komite Audit X5 : Ukuran Perusahaan</p>	<p>Ukuran Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Financial Distress</i>.</p> <p>Kompetensi Komite Audit tidak berpengaruh</p>

No.	Judul Penelitian Nama dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Variabel Dependen: Y : <i>Financial Distress</i>	terhadap <i>Financial Distress</i> .
12	Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Financial Distress</i> . Sadewa & Muslim (2022).	Variabel Independen: X1 : Kepemilikan Institusional X2 : Kepemilikan Manajerial X3 : Ukuran Komite Audit X4 : Frekuensi Pertemuan Komite Audit X5 : Ukuran Dewan Komisaris X6 : Jumlah Rapat Dewan Komisaris Variabel Dependen: Y : <i>Financial Distress</i>	Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i> . Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap <i>Financial Distress</i> .
13	Analisis Mekanisme <i>Corporate Governance</i> pada Perusahaan yang Mengalami Kondisi <i>Financial Distress</i> . Widyasaputri (2012)	Variabel Independen: X1 : Kepemilikan Manajerial X2 : Kepemilikan Institusional X3 : Ukuran Dewan Direksi X4 : Ukuran Dewan Komisaris Variabel Dependen: Y : <i>Financial Distress</i>	Ukuran Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i> . Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap <i>Financial Distress</i> .
14	<i>Audit committee characteristics in financially distressed and non-distressed companies</i> . Rahmat et al. (2009)	Variabel Independen: X1 : Ukuran Komite Audit X2 : Komposisi Komite Audit X3 : Frekuensi Rapat Komite Audit X4 : Kompetensi Komite Audit Variabel Dependen: Y : <i>Financial Distress</i>	Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i> . Kompetensi Komite Audit berpengaruh negatif terhadap <i>Financial Distress</i> .
15	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial,	Variabel Independen: X1 : Kepemilikan Institusional	Dewan Komisaris Independen tidak


No.	Judul Penelitian Nama dan Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit Terhadap <i>Financial Distress</i> . Putra dan Muslih (2019).	X2 : Kepemilikan Manajerial X3 : Dewan Komisaris Independen X4 : Komite Audit Variabel Dependen: Y : <i>Financial Distress</i>	berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i> . Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i> .
16	Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap <i>Financial Distress</i> . Pembayun & Januarti (2012).	Variabel Independen: X1 : Ukuran Komite Audit X2 : Independensi Komite Audit X3 : Frekuensi Rapat Komite Audit X4 : Kompetensi Komite Audit Variabel Dependen: Y : <i>Financial Distress</i>	Ukuran Komite Audit dan Kompetensi Komite Audit berpengaruh negatif terhadap <i>Financial Distress</i> .
17	Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap <i>Financial Distress</i> . Revitasari et al. 2017	Variabel Independen: X1 : Ukuran Komite Audit X2 : Independensi Komite Audit X3 : Frekuensi Pertemuan Komite Audit X4 : Kompetensi Komite Audit Variabel Dependen: Y : <i>Financial Distress</i>	Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh terhadap <i>Financial Distress</i> . Kompetensi Komite Audit berpengaruh positif terhadap <i>Financial Distress</i> .
18	<i>Good corporate governance dan finansial distress</i> pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia Febriyanti & Khalifaturofi'ah (2023).	Variabel Independen: X1 : Kepemilikan Institusional X2 : Kepemilikan Manajerial X3 : Dewan Direksi X4 : Dewan Komisaris X5 : Komite Audit Variabel Dependen: Y : <i>Financial Distress</i>	Dewan direksi dan komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>Financial Distress</i> . Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap <i>Financial Distress</i> .

Sumber: dari berbagai jurnal diolah, 2024.

2.9 Kerangka Pemikiran


Sebuah kerangka pemikiran diperlukan untuk membantu penelitian ini memahami variabel independen yang dapat berdampak pada *financial distress*. Kerangka pemikiran teoritis berikut ini yang dituangkan dalam model penelitian seperti gambar di bawah ini disajikan sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis yang didasarkan pada landasan teori, hasil-hasil penelitian terdahulu, dan permasalahan yang telah dikemukakan.

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



Maksud dari kerangka pemikiran, yaitu untuk memudahkan pemahaman dan analisis masalah dengan menguraikan arah penyusunan metodologi penelitian. Sasaran dari penelitian ini yakni untuk memastikan apakah ada hubungan antara komite audit, kompetensi komite audit, dewan komisaris, dan dewan direksi terhadap *financial distress*.

Gambar 2. 2 Model Variabel



X1 : Komite Audit

X2 : Kompetensi Komite Audit

X3 : Dewan Komisaris

X4 : Dewan Direksi

Y : *Financial Distress*

Model variabel ini memfasilitasi pemahaman dan analisis masalah dengan menguraikan arah penyusunan pendekatan penelitian. Sasaran dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara komite audit, kompetensi komite audit, dewan komisaris, dan dewan direksi terhadap *financial distress*.

2.10 Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Komite Audit terhadap *Financial Distress*

Komite audit bertanggung jawab untuk mendukung tugas dari dewan komisaris. Dengan banyaknya jumlah komite audit dapat menunjang perusahaan dalam mengatasi kesulitan secara efektif sehingga memungkinkan perusahaan terbebas dari kesulitan keuangan atau *financial distress*. Besarnya jumlah komite audit akan meningkatkan pengawasan dan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Lestari & Wahyudin, 2021).

Komite audit berpengaruh positif terhadap *financial distress* (Prasetya, 2023). Komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress* (Abbas & Frihatni, 2023) dan (Putra & Muslih, 2019). Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress* (Gerged et al. 2023). Independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress* (Masak & Noviyanti, 2019). Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap *financial distress* (Putra & Serly, 2020). Ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress* (Rahmat et al. 2009), (Revitasari et al. 2017), (Gerged et al. 2023), (Lestari & Wahyudin, 2021), dan (Sadewa & Muslim, 2022). Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress* (Masak & Noviyanti, 2019) dan (Pembayun & Januarti, 2012).

H1: Jumlah komite audit berpengaruh terhadap *financial distress*.

2.10.2 Pengaruh Kompetensi Komite Audit terhadap *Financial Distress*

Komite audit harus memiliki kemampuan yang cukup untuk meningkatkan efektivitasnya, karena sebagai penghubung kepentingan pemilik dan manajemen,

mereka dapat mencegah atau meminimalkan kesalahan informasi. Keahlian komite audit sangat membantu dalam mengawasi kebijakan keuangan sehingga dapat dioptimalkan. Diharapkan komite audit dengan pengalaman di bidang keuangan atau ekonomi akan berfungsi dengan baik dan membantu perusahaan menghindari kesulitan keuangan (Putra & Serly, 2020).

Kompetensi komite audit berpengaruh positif terhadap *financial distress* (Revitasari et al. 2017). Jumlah ahli keuangan komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress* (Masak & Noviyanti, 2019) dan (Putra & Serly, 2020). Kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress* (Rahmat et al. 2009) dan (Pembayun & Januarti, 2012).

H2: Kompetensi komite audit berpengaruh terhadap *financial distress*.

2.10.3 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap *Financial Distress*

Dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan saran kepada direksi, hal tersebut menjadikan dewan komisaris memiliki posisi dan wewenang yang signifikan dalam menghubungkan kepentingan para pemegang saham dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Pratiwi dan Noegroho, 2022).

Komisaris independen berpengaruh positif terhadap *financial distress* (Putra & Muslih, 2019). Jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *financial distress* (Widyasaputri, 2012), (Harviadi & Arilyn, 2019) dan (Lestari & Wahyudin, 2021). Dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress* (Prasetya, 2022), (Sadewa & Muslim, 2022), dan (Abbas & Frihatni, 2023).

Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *financial distress* (Putra & Muslih, 2019) dan (Aisyah & Afriyenti, 2022).

H3: Jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap *financial distress*.

2.10.4 Pengaruh Dewan Direksi terhadap *Financial Distress*

Dengan memiliki jumlah dewan direksi yang memadai, perusahaan dapat lebih optimal dalam merumuskan suatu kebijakan yang berguna dan akurat bagi kemajuan perusahaan. Hal ini memungkinkan perusahaan dalam kondisi baik dan terhindar dari *financial distress* (Lestari & Wahyudin, 2021).

Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *financial distress* (Prasetya, 2022) dan (Abbas & Frihatni, 2023). Dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress* (Harviadi & Arylin, 2019), (Lestari & Wahyudin, 2021) dan (Bravo & Moreno, 2021). Dewan direksi berpengaruh positif terhadap *financial distress* (Widyasaputri, 2012) dan (Shahwan & Habib, 2020). Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *financial distress* (Mariano et al. 2020). Ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *financial distress* (Gerged et al. 2023).

H4: Jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap *financial distress*.